



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 3886/PID.Sus / 2011/PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap :	JOHAN als ABOK bin KHO SHI CUAN ;
Tempat lahir :	Bagan Siapiapi ;
Umur/Tgl. Lahir :	43 Tahun / 26 Agustus 1967 ;
Jenis Kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Jl. Moa Blok B 18 No.3 Rt.010/013 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
Agama :	Budha ;
Pekerjaan :	Wiraswasta ;
Pendidikan :	SD ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 05 Januari 2011 Nomor Pol : Sp.Han/ 01 / I /2011/ Dit. Narkoba
Sejak tanggal : 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal : 24 Januari 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 18 Januari 2011 No. B-444/0.1.4/ Epp.2/01/2011 ;
Sejak tanggal : 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal : 05 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 24 Pebruari 2011 No.94/Pen.Pid/2011/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal : 06 Maret 2011 sampai dengan : 4 April 2011 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2011 No. PRINT - 729/0.14/Ep.2/03/2011 ;
Sejak tanggal : 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal : 02 April 2011 ;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 24 Maret 2011 Nomor : 351/ Pen.Pid/2011/PN. Jkt. Ut. Sejak tanggal : 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal : 22 April 2011;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 6 April 2011, Nomor : 351/Pen.per.Tah/2011/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal : 23 April 2011 sampai dengan tanggal : 21 Juni 2011 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal : 26 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa : JOHAN alias ABOK bin KHO SHI CUAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “mengedarkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan mengedarkan Psikotropika golongan IV” sebagai dalam dakwaan Kesatu primair dan dalam Dakwaan Kedua Primair ; -
- 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : JOHAN alias ABOK bin KHO SHI CUAN dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Xiamen berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing plastic berisikan : Pil ecstasy seluruhnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir berat bruto seluruhnya 70 (tujuh puluh) gram dengan perincian :
 - a 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 100 (seratus) butir ;
 - b 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 100 (seratus) butir ;
 - c 1 (satu) plastik berisi tablet orange berlogo "W" sebanyak 50 (lima puluh) butir ;
- 2 1 (satu) buah kotak kertas warna putih berisi 6 (enam) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi : Shabu berat seluruhnya 40 (empat puluh) gram dengan perincian :
 - a 1 (satu) palstik berisi Shabu berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram ;
 - b 1 (satu) palstik berisi Shabu berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram ;
 - c 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;
 - d 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;
 - e 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;
 - f 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 3,6 (tiga koma enam) gram ;
- 3 1 (satu) buah kardus bertuliskan Tecstar berisi 13 (tiga belas) ikat @ 25 striop @ 10 tablet Emirin-5 jumlah seluruhnya 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) tablet ;
- 4 3 (tiga) buah timbangan elektrik merek ACIS ;
- 5 1 (satu) set alat penghisap shabu ;
- 6 4 (empat) buah korek api gas ;
- 7 1 (satu) unit handphone Nokia type Claric warna hitam simcard No.085693166888 ;
- 8 1 (satu) unit Handphone Nokia type Claric warna silver simcard No.082111651981 ;
- 9 1 (satu) unit Handphone Black Berry type 9700 warna hitam simcard No.082111993154;
- 10 1 (satu) lembar struk transfer No.4992-BCA Teluk Mas 1 tanggal 29 Desember 2010 ;
- 11 1 (satu) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 Januari 2011 ;
- 12 4 (empat) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 januari 2011 ;

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUASNAHKAN ;

- 1 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada tanggal : 01 Juni 2011, yang pada pokoknya :

- 1 Memohon keringanan hukuman ;
- 2 Terdakwa tidak akan mengulangi kembali dan sangat menyesal ;
- 3 Terdakwa mengaku bersalah ;

Setelah mendengar Tanggapan / Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 WIB Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menjelaskan bahwa ada seorang bandar NARKOBA yaitu Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN yang bertempat tinggal di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menyimpan ratusan butir Ecstasy untuk dijual. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diantaranya saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN diperintahkan oleh KOMPOL SISWO YUWONO untuk melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB petugas polisi tersebut melakukan penyelidikan ke alamat tersebut sesuai informasi, setelah dilakukan penyelidikan diketahui rumah Terdakwa berdampingan dengan tempat ibadah (Klenteng), setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim melaporkannya kepada pimpinan yaitu KOMPOL SISWO YUWONO dan oleh KOMPOL SISWO YUWONO saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diperintahkan untuk melakukan penggrebekan terhadap rumah Terdakwa tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar pukul 04.00 WIB saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diantaranya yaitu saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN berangkat untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah sampai kemudian petugas polisi menemui Ketua RT setempat yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK meminta untuk mendampingi jalannya pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa sekitar pukul 05.30 WIB lalu petugas polisi meminta bantuan kepada saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, tidak lama kemudian pintu pagar dibuka oleh anak Terdakwa yang bernama STEVEN, setelah petugas polisi dan saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK memberikan penjelasan kepada anak Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan, selanjutnya anak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidak ada di rumah sejak pukul 04.00 WIB. Kemudian sebagian petugas polisi diantaranya yaitu saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd atas seijin dari anak Terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK, sedangkan sebagian lagi diantaranya yaitu saksi DODDY NUGROHO dan saksi YOGI HERMAWAN menjaga di luar rumah untuk menangkap Terdakwa apabila pulang.
- Pada saat saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd yang didampingi oleh saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK sedang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di lantai dua di sebuah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, Terdakwa datang dengan diantar oleh saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, melihat kedatangan Terdakwa tersebut kemudian petugas polisi yang berjaga-jaga di depan rumah langsung menangkap Terdakwa dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah guna menyaksikan jalannya pengeledahan. Setelah selesai menggeledah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB petugas polisi menggeledah kamar tidur Terdakwa di lantai dua, pada saat dilakukan pengeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam laci lemari kecil yang ada di dalam kamar tidur ditemukan dan disita barang bukti yaitu :

- 1 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Xiamen yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing plastik berisikan pil ecstasy seluruhnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir berat bruto seluruhnya 70 (tujuh puluh) gram dengan perincian :
 - a 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 100 (seratus) butir
 - b 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 100 (seratus) butir
 - c 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 50 (lima puluh) butir
 - 2 1 (satu) buah kotak kertas warna putih berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 40 (empat puluh) gram dengan perincian :
 - a 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram
 - b 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram
 - c 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram
 - d 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram
 - e 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram
 - f 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 3,6 (tiga koma enam) gram
 - 3 1 (satu) buah kardus bertuliskan Tecstar berisikan 13 (tiga belas) ikat @ 25 strip @ 10 tablet Emirin-5 jumlah seluruhnya sebanyak 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) tablet.
 - 4 3 (tiga) buah timbangan elektrik merek ACIS
 - 5 1 (satu) set alat penghisap shabu
 - 6 4 (empat) buah korek api gas
 - 7 1 (satu) unit Handphone Nokia type Claric warna hitam simcard No.085693166888
 - 8 1 (satu) unit Handphone Nokia type Claric warna silver simcard No.082111651981
 - 9 1 (satu) unit Handphone Balck Bery type 9700 warna hitam simcard No.082111993154
 - 10 1 (satu) lembar struk transfer No.4992-BCA Teluk Mas 1 tanggal 29 Desember 2010
 - 11 1 (satu) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 Januari 2011
 - 12 4 (empat) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 Januari 2011
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk dijual dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK hanya mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dari sebuah wrung kopi yang terletak di Teluk Gong Jakarta Barat atas permintaan Terdakwa serta saksi LIM TIAN HOK alias AHOK tidak ada keterlibatan atau kaitannya dengan kepemilikan barang bukti tersebut, dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti bersama saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN menjelaskan masing-masing barang bukti tersebut adalah didapat oleh Terdakwa dengan cara yaitu : Narkotika jenis ecstasy sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir berlogo "W" didapat dari APUY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbutir untuk dijual kembali seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbutir, awalnya pil ecstasy tersebut dibeli dari APUY sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual ecstasy sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir dan mendapatkan uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), adapun 175 (seratus tujuh puluh lima) butir ecstasy tersebut dijual kepada ANDI sebanyak 100 (seratus) butir, dijual kepada BENNY sebanyak 40 (empat puluh) butir dan dijual kepada CANDRA sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, kemudian Terdakwa membagi-bagikan pil ecstasy kepada teman-teman Terdakwa di Diskotik Sidney 2000 Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan perincian pada tanggal 28 Nopember 2010 dibagikan sebanyak 50 (lima puluh) butir dan tanggal 01 Desember 2010 dibagikan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, sehingga sisa pil ecstasy sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang disita oleh petugas polisi, Narkotika jenis shabu seberat 40 (empat puluh) gram dibeli pada tanggal 16 Desember 2010 dari ACUN (DPO) yang ditahan di LP Salemba Jakarta Pusat seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram, adapun penyerahan shabu tersebut diantar ke rumah Terdakwa oleh ACUN melalui anak buahnya yang tidak dikenal, kemudian pada tanggal 29 Desember 2010 Terdakwa melakukan pembayaran kepada ACUN sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik ACUN dengan nomor rekening 8305102632 atas nama WIRIANTO KUSNOWIRJON dengan perincian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran shabu yang dibeli sebelumnya, selanjutnya shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut diambil sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) gram yang disita oleh petugas polisi, sedangkan tablet Emirin-5 didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari OBING alias OGUT awalnya dibeli sebanyak 1.000 (seribu) lembar seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perlembar dan penyerahannya dengan cara diantarkan ke rumah Terdakwa melalui anak buahnya OBING alias OGUT yang bernama AHONG, dari pembelian Emirin-5 tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual Emirin-5 sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) lembar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlembar dan dari hasil penjualan Emirin-5 Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada OBING alias OGUT melalui transfer BCA pada tanggal 02 Januari 2011 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Nomor 0291698807 atas nama SUJATO TJU.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis ecstasy dan Emirin-5 (Happy Five) tersebut disisihkan guna dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 04 Januari 2011 dengan perincian dari 250 (dua ratus lima puluh) butir ecstasy disisihkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dan Emirin-5 sebanyak 13 (tiga belas) ikat masing-masing ikat disisihkan sebanyak 5 (lima) strip, sedangkan Narkotika jenis shabu tidak dilakukan penyisihan dan seluruhnya dikirim guna dilakukan Pemeriksaan secara LABKRIM.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.135/A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Januari 2011 yang menyimpulkan bahwa :
 - 1 Tablet warna orange logo "W" No.1, adalah benar mengandung Tenamfetamina/MDA/ -metil-3,4 (metilendioksi)Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kristal warna putih No.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan LABKRIM kemudian barang bukti berupa : tablet warna orange logo "W" (ecstasy) tersebut kembali disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan kristal warna putih (shabu) disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk dipergunakan pembuktian di persidangan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 16 Pebruari 2011 dan sisanya dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 16 Pebruari 2011.

----- Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 WIB Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menjelaskan bahwa Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN yang bertempat tinggal di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara telah menyimpan ratusan butir Ecstasy. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diantaranya saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN diperintahkan oleh KOMPOL SISWO YUWONO untuk melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB petugas polisi tersebut melakukan penyelidikan ke alamat tersebut sesuai informasi, setelah dilakukan penyelidikan diketahui rumah Terdakwa berdampingan dengan tempat ibadah (Klenteng), setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim melaporkannya kepada pimpinan yaitu KOMPOL SISWO YUWONO dan oleh KOMPOL SISWO YUWONO saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diperintahkan untuk melakukan penggrebekan terhadap rumah Terdakwa tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar pukul 04.00 WIB saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diantaranya yaitu saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN berangkat untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah sampai kemudian petugas polisi menemui Ketua RT setempat yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK meminta untuk mendampingi jalannya pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa sekitar pukul 05.30 WIB lalu petugas polisi meminta bantuan kepada saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, tidak lama kemudian pintu pagar dibuka oleh anak Terdakwa yang bernama STEVEN, setelah petugas polisi dan saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK memberikan penjelasan kepada anak Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan, selanjutnya anak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidak ada di rumah sejak pukul 04.00 WIB. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian petugas polisi diantaranya yaitu saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd atas seijin dari anak Terdakwa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK, sedangkan sebagian lagi diantaranya yaitu saksi DODDY NUGROHO dan saksi YOGI HERMAWAN menjaga di luar rumah untuk menangkap Terdakwa apabila pulang.

- Pada saat saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd yang didampingi oleh saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK sedang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di lantai dua di sebuah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, Terdakwa datang dengan diantar oleh saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, melihat kedatangan Terdakwa tersebut kemudian petugas polisi yang berjaga-jaga di depan rumah langsung menangkap Terdakwa dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah guna menyaksikan jalannya penggeledahan. Setelah selesai menggeledah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB petugas polisi menggeledah kamar tidur Terdakwa di lantai dua, pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam laci lemari kecil yang ada di dalam kamar tidur ditemukan dan disita barang bukti yaitu :
 - 13 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Xiamen yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing plastik berisikan pil ecstasy seluruhnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir berat bruto seluruhnya 70 (tujuh puluh) gram dengan perincian :
 - a 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 100 (seratus) butir
 - b 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 100 (seratus) butir
 - c 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 50 (lima puluh) butir
 - 14 1 (satu) buah kotak kertas warna putih berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 40 (empat puluh) gram dengan perincian :
 - a 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram
 - b 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram
 - c 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram
 - d 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram
 - e 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram
 - f 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 3,6 (tiga koma enam) gram
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN menjelaskan masing-masing barang bukti tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara yaitu : Narkotika jenis ecstasy sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir berlogo "W" didapat dari APUY (DPO), Narkotika jenis shabu seberat 40 (empat puluh) gram didapat dari ACUN (DPO) yang ditahan di LP Salemba Jakarta Pusat dengan cara penyerahan shabu diantar ke rumah Terdakwa oleh ACUN melalui anak buahnya yang tidak dikenal, selanjutnya shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut diambil sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) gram untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) gram yang disita oleh petugas polisi.

- Selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis ecstasy tersebut disisihkan guna dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 04 Januari 2011 dengan perincian dari 250 (dua ratus lima puluh) butir ecstasy disisihkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir, sedangkan Narkotika jenis shabu tidak dilakukan penyisihan dan seluruhnya dikirim guna dilakukan Pemeriksaan secara LABKRIM.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.135/.A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Januari 2011 yang menyimpulkan bahwa :
 - 1 Tablet warna orange logo "W" No.1, adalah benar mengandung Tenamfetamina/MDA/ - metil-3,4 (metilendioksi)Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 2 Kristal warna putih No.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan LABKRIM kemudian barang bukti berupa : tablet warna orange logo "W" (ecstasy) tersebut kembali disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan kristal warna putih (shabu) disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk dipergunakan pembuktian di persidangan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 16 Pebruari 2011 dan sisanya dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 16 Pebruari 2011.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 WIB Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menjelaskan bahwa ada seorang bandar NARKOBA yaitu Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN yang bertempat tinggal di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menyimpan ratusan butir tablet Emirin-5 untuk diedarkan. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI,



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., bersama Tim diantaranya saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN diperintahkan oleh KOMPOL SISWO YUWONO untuk melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB petugas polisi tersebut melakukan penyelidikan ke alamat tersebut sesuai informasi, setelah dilakukan penyelidikan diketahui rumah Terdakwa berdampingan dengan tempat ibadah (Klenteng), setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim melaporkannya kepada pimpinan yaitu KOMPOL SISWO YUWONO dan oleh KOMPOL SISWO YUWONO saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diperintahkan untuk melakukan penggebrekan terhadap rumah Terdakwa tersebut.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar pukul 04.00 WIB saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diantaranya yaitu saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN berangkat untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah sampai kemudian petugas polisi menemui Ketua RT setempat yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK meminta untuk mendampingi jalannya pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa sekitar pukul 05.30 WIB lalu petugas polisi meminta bantuan kepada saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, tidak lama kemudian pintu pagar dibuka oleh anak Terdakwa yang bernama STEVEN, setelah petugas polisi dan saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK memberikan penjelasan kepada anak Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan, selanjutnya anak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidak ada di rumah sejak pukul 04.00 WIB. Kemudian sebagian petugas polisi diantaranya yaitu saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd atas seijin dari anak Terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK, sedangkan sebagian lagi diantaranya yaitu saksi DODDY NUGROHO dan saksi YOGI HERMAWAN menjaga di luar rumah untuk menangkap Terdakwa apabila pulang.
- Pada saat saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd yang didampingi oleh saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK sedang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di lantai dua di sebuah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, Terdakwa datang dengan diantar oleh saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, melihat kedatangan Terdakwa tersebut kemudian petugas polisi yang berjaga-jaga di depan rumah langsung menangkap Terdakwa dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah guna menyaksikan jalannya pengeledahan. Setelah selesai menggeledah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB petugas polisi menggeledah kamar tidur Terdakwa di lantai dua, pada saat dilakukan pengeledahan dari dalam laci lemari kecil yang ada di dalam kamar tidur ditemukan dan disita barang bukti yaitu : 1 (satu) buah kardus bertuliskan Tecstar berisikan 13 (tiga belas) ikat @ 25 strip @ 10 tablet Emirin-5 jumlah seluruhnya sebanyak 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) tablet.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk diedarkan dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK hanya mengantar Terdakwa ke rumahnya dari sebuah warung kopi yang terletak di Teluk Gong Jakarta Barat atas permintaan Terdakwa serta saksi LIM TIAN HOK alias AHOK tidak ada keterlibatan atau kaitannya dengan kepemilikan barang bukti tersebut, dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti bersama saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN menjelaskan bahwa tablet Emirin-5 didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari OBING alias OGUT awalnya dibeli sebanyak 1.000 (seribu) lembar seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perlembar dan penyerahannya dengan cara diantarkan ke rumah Terdakwa melalui anak buahnya OBING alias OGUT yang bernama AHONG, dari pembelian Emirin-5 tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual Emirin-5 sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) lembar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlembar dan dari hasil penjualan Emirin-5 Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada OBING alias OGUT melalui transfer BCA pada tanggal 02 Januari 2011 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Nomor 0291698807 atas nama SUJATO TJU.
- Selanjutnya barang bukti berupa Emirin-5 (Happy Five) tersebut disisihkan guna dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 04 Januari 2011 dengan perincian Emirin-5 sebanyak 13 (tiga belas) ikat masing-masing ikat disisihkan sebanyak 5 (lima) strip.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.135/A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Januari 2011 yang menyimpulkan bahwa : Tablet warna orange logo "Emirin 5" No.3 adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika. Barang bukti Emirin 5 sisa setelah pemeriksaan LABKRIM sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) butir dimasukkan kembali ketempatnya semula guna dipergunakan pembuktian di persidangan.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan psikotropika yaitu tablet Emirin-5 tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 WIB Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menjelaskan bahwa Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN yang bertempat tinggal di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara telah menyimpan ratusan butir tablet Emirin-5. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diantaranya saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN diperintahkan oleh KOMPOL SISWO YUWONO untuk melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB petugas polisi tersebut melakukan penyelidikan ke alamat tersebut sesuai informasi, setelah dilakukan penyelidikan diketahui rumah Terdakwa berdampingan dengan tempat ibadah (Klenteng), setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim melaporkannya kepada pimpinan yaitu KOMPOL SISWO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO dan oleh KOMPOL SISWO YUWONO saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diperintahkan untuk melakukan penggebrekan terhadap rumah Terdakwa tersebut.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar pukul 04.00 WIB saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diantaranya yaitu saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN berangkat untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah sampai kemudian petugas polisi menemui Ketua RT setempat yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK meminta untuk mendampingi jalannya pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa sekitar pukul 05.30 WIB lalu petugas polisi meminta bantuan kepada saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, tidak lama kemudian pintu pagar dibuka oleh anak Terdakwa yang bernama STEVEN, setelah petugas polisi dan saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK memberikan penjelasan kepada anak Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan, selanjutnya anak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidak ada di rumah sejak pukul 04.00 WIB. Kemudian sebagian petugas polisi diantaranya yaitu saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd atas seijin dari anak Terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK, sedangkan sebagian lagi diantaranya yaitu saksi DODDY NUGROHO dan saksi YOGI HERMAWAN menjaga di luar rumah untuk menangkap Terdakwa apabila pulang.
- Pada saat saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd yang didampingi oleh saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK sedang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di lantai dua di sebuah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, Terdakwa datang dengan diantar oleh saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, melihat kedatangan Terdakwa tersebut kemudian petugas polisi yang berjaga-jaga di depan rumah langsung menangkap Terdakwa dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah guna menyaksikan jalannya pengeledahan. Setelah selesai menggeledah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB petugas polisi menggeledah kamar tidur Terdakwa di lantai dua, pada saat dilakukan pengeledahan dari dalam laci lemari kecil yang ada di dalam kamar tidur ditemukan dan disita barang bukti yaitu : 1 (satu) buah kardus bertuliskan Tecstar berisikan 13 (tiga belas) ikat @ 25 strip @ 10 tablet Emirin-5 jumlah seluruhnya sebanyak 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) tablet.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti bersama saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN menjelaskan bahwa tablet Emirin-5 didapat oleh Terdakwa dari OBING alias OGUT dan penyerahannya dengan cara diantarkan ke rumah Terdakwa melalui anak buahnya OBING alias OGUT yang bernama AHONG.
- Selanjutnya barang bukti berupa Emirin-5 (Happy Five) tersebut disisihkan guna dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 04 Januari 2011 dengan perincian Emirin-5 sebanyak 13 (tiga belas) ikat masing-masing ikat disisihkan sebanyak 5 (lima) strip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.135/A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Januari 2011 yang menyimpulkan bahwa : Tablet warna orange logo "Emirin 5" No.3 adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 Tentang Psicotropika. Barang bukti Emirin 5 sisa setelah pemeriksaan LABKRIM sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) butir dimasukkan kembali ketempatnya semula guna dipergunakan pembuktian di persidangan.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psicotropika berupa tablet Emirin-5 tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya serta tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan atas dakwaan dari Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : ARIAN FAOZI, SH.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya tujuan saksi dengan team kerumah terdakwa karena da informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering terjadi transaksi Norkotika ;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan team sekitar berjumlah 5 orang menuju kerumah terdakwa dengan dibekali surat-surat yang lengkap ;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan team berkoordinasi dengan pengurus wilayah setempat pada tanggal 4 Januari 2011 sekitar jam 19.30 wib kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dan pada saat kerumah terdakwa beretemu dengan anak terdakwa dan saat itu terdakwa menurut keterangan dari anaknya tidak ada dirumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan team melakukan pengeledahan dirumah terdakwa pada lantai dasar dan lantai atas di kamar terdakwa dan tempat kerja terdakwa ditemukan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Xiamen berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing plastic berisikan : Pil ecstasy seluruhnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir berat bruto seluruhnya 70 (tujuh puluh) gram dengan perincian :
 - 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 100 (seratus) butir ;
 - 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 100 (seratus) butir ;
 - 1 (satu) plastik berisi tablet orange berlogo "W" sebanyak 50 (lima puluh butir) ;
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna putih berisi 6 (enam) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi : Shabu berat seluruhnya 40 (empat puluh) gram dengan perincian :
 - 1 (satu) palstik berisi Shabu berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) palstik berisi Shabu berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;
 - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;
 - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;
 - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 3,6 (tiga koma enam) gram ;
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan Tecstar berisi 13 (tiga belas) ikat @ 25 striop @ 10 tablet Emirin-5 jumlah seluruhnya 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) tablet ;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah timbangan elektrik merek ACIS ;
- 1 (satu) set alat penghisap shabu ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia type Claric warna hitam simcard No.085693166888 ;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type Claric warna silver simcard No.082111651981 ;
- 1 (satu) unit Handphone Black Berry type 9700 warna hitam simcard No.082111993154;
- 1 (satu) lembar struk transfer No.4992-BCA Teluk Mas 1 tanggal 29 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 Januari 2011 ;
- 4 (empat) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 Januari 2011 ;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan saksi dengan team menunggu terdakwa dibawah dan pada saat terdakwa pulang langsung ditangkap ;
- Bahwa kemudian setelah melakukan pengeledahan kembali bersama terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan telah diakui oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;

Atas keterangan saksi dan terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

2 Saksi : ALEX SUSANDI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menungg terdakwa pada saat pulang bersama Ahok dan kemudian terdakwa ditangkap sekitar jam 18.30 wib kemudian terdakwa dibawa masuk kedalam rumah terdakwa dan saksi dengan team melakukan pengeledahan ;
- Bahwa pada saat pengeledahan di kamar terdakwa di lantai atas ditemukan barang bukti yang semuanya diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat ditanya oleh saksi dan terdakwa menerangkan kalau barang bukti ini diperoleh dari Apuy ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa kalau barang bukti rencananya akan dijual ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses ;

Atas keterangan saksi dan terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

3 Saksi : LO SUWANDI EDI alias ATEK ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah Ketua RT setempat dimana terdakwa tinggal namun saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai pengelola klenteng ;
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat polisi akan menggeledah rumah terdakwa meminta ijin dan saksi diminta untuk menemani polisi saat pengeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi bersama polisi kerumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang tidak dirumah menurut keterangan anaknya sedang keluar ;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan pada saat polisi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan saat itu saksi melihat ada beberapa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa namun saksi tidak tahu apa namanya ;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;

Atas keterangan saksi dan terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

4 Saksi : NUGROHO (dibacakan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan am melakukan penggerebekan kerumah terdakwa tetapi pada saat itu terdakwa sedang tidak ada dirumah dan saksi dengan team beberapa orang menunggu terdakwa dan pada saat terdakwa pulang langsung ditangkap dan dibawa ke kamar terdakwa di lantai dua ;
- Bahwa pada saat di lantai dua saksi melihat saksi Suprpto rtelah menemukan barang bukti dan setelah ditunjukkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau barang bukti itu adalah milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dan terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

5 Saksi : SUPRAPTO (dibacakan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekitar pukul 04.00 wib saksi bersama saksi dengan yang lainnya dari anggota Polisi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa namun saat penggerebekan terdakwa tidak ada dirumah dan kemudian saksi dengan beberapa teman menunggu diluar dan pada saat terdakwa pulang ditangkap dan kemudian dibawa ke kamar terdakwa di lantai dua dan dikamar tersebut ditemukan barang bukti yang selanjutnya dilakukan penyitaan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa atas barang bukti tersebut mengakui miliknya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dan terdakwa menerangkan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 sekitar jam 06.00 wib pagi sepulang terdakwa dari warung kopi ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang dari warung kopi diantar oleh teman terdakwa bernama A Hok ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dibawa oleh Polisi ke kamar terdakwa di lantai atas dan dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti yang kesemuanya diakui oleh terdakwa sebagai miliknya tanpa ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti tersebut didapat dari temannya bernama A Yun ;
- Bahwa terdakwa sering juga memakai shabu dan A Yun menitip barang bukti itu kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi kembali ;
- Bahwa ada pembayaran melalui struk Bank BCA adalah untuk pembayaran bisnis sarang burung wallet ;

Menimbang bahwa, selain telah mengajukan saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti – bukti berupa : -

- 1 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Xiamen berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing plastic berisikan : Pil ecstasy seluruhnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir berat bruto seluruhnya 70 (tujuh puluh) gram dengan perincian :
 - g 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo “W” sebanyak 100 (seratus) butir ;
 - h 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo “W” sebanyak 100 (seratus) butir ;
 - i 1 (satu) plastik berisi tablet orange berlogo “W” sebanyak 50 (lima puluh) butir ;
- 2 1 (satu) buah kotak kertas warna putih berisi 6 (enam) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi : Shabu berat seluruhnya 40 (empat puluh) gram dengan perincian :
 - 1 (satu) palstik berisi Shabu berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) palstik berisi Shabu berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;
 - 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;
- 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 3,6 (tiga koma enam) gram ;
- 3 1 (satu) buah kardus bertuliskan Tecstar berisi 13 (tiga belas) ikat @ 25 striop @ 10 tablet Emirin-5 jumlah seluruhnya 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) tablet ;
- 4 3 (tiga) buah timbangan elektrik merek ACIS ;

5.1 (satu) set alat penghisap shabu ;

- 6 4 (empat) buah korek api gas ;
- 7 1 (satu) unit handphone Nokia type Claric warna hitam simcard No.085693166888 ;
- 8 1 (satu) unit Handphone Nokia type Claric warna silver simcard No.082111651981 ;
- 9 1 (satu) unit Handphone Black Berry type 9700 warna hitam simcard No.082111993154;
- 10 1 (satu) lembar struk transfer No.4992-BCA Teluk Mas 1 tanggal 29 Desember 2010 ;
- 11 1 (satu) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 Januari 2011 ;
- 12 4 (empat) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 Januari 2011 ;

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang miliknya ; -

Menimbang bahwa, karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan apakah terdakwa terbukti telah melakukan sesuai dengan apa yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan kumulatif yakni :

Kesatu :

Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ; -

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Kedua :

Primair : Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.;

Subsidaire : Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. ;

Menimbang, bahwa dakwaan y dibuat oleh pu dalam bentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu yaitu dakwaan Kesatu Primair y unsur-unsurnya :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur pertama “Barang siapa”, maksudnya adalah untuk mencari sipelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa JOHAN alias ABOK bin KHO SHI CHUAN adalah orang yang selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmaninya dan pada diri terdakwa tersebut tidak ada ditemukan alasan menghilangkan sifat tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum dan kepadanya dapat pula dibebankan untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama barang siapa tersebut telah terpenuhi ; -

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : Lo Suwandi, saksi Lim Tian Hok saksi A. Rian Faozi, SH, Saksi Suprpto dan Saksi Dodi Nugroho serta adanya petunjuk dari barang bukti dimana adanya penyesuaian antara



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya dan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri y faktanya :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 WIB Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menjelaskan bahwa ada seorang bandar NARKOBA yaitu Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN yang bertempat tinggal di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menyimpan ratusan butir Ecstasy untuk dijual. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diantaranya saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN diperintahkan oleh KOMPOL SISWO YUWONO untuk melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB petugas polisi tersebut melakukan penyelidikan ke alamat tersebut sesuai informasi, setelah dilakukan penyelidikan diketahui rumah Terdakwa berdampingan dengan tempat ibadah (Klenteng), setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim melaporkannya kepada pimpinan yaitu KOMPOL SISWO YUWONO dan oleh KOMPOL SISWO YUWONO saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diperintahkan untuk melakukan penggrebekan terhadap rumah Terdakwa tersebut.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar pukul 04.00 WIB saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diantaranya yaitu saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN berangkat untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah sampai kemudian petugas polisi menemui Ketua RT setempat yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK meminta untuk mendampingi jalannya pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa sekitar pukul 05.30 WIB lalu petugas polisi meminta bantuan kepada saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, tidak lama kemudian pintu pagar dibuka oleh anak Terdakwa yang bernama STEVEN, setelah petugas polisi dan saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK memberikan penjelasan kepada anak Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan, selanjutnya anak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidak ada di rumah sejak pukul 04.00 WIB. Kemudian sebagian petugas polisi diantaranya yaitu saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd atas seijin dari anak Terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK, sedangkan sebagian lagi diantaranya yaitu saksi DODDY NUGROHO dan saksi YOGI HERMAWAN menjaga di luar rumah untuk menangkap Terdakwa apabila pulang.
- Pada saat saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd yang didampingi oleh saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK sedang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di lantai dua di sebuah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, Terdakwa datang dengan diantar oleh saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, melihat kedatangan Terdakwa tersebut kemudian petugas polisi yang berjaga-jaga di depan rumah langsung menangkap Terdakwa dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah guna menyaksikan jalannya pengeledahan. Setelah selesai menggeledah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB petugas polisi menggeledah kamar tidur Terdakwa di lantai dua, pada saat dilakukan pengeledahan dari dalam laci lemari kecil yang ada di dalam kamar tidur ditemukan dan disita barang bukti yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Xiamen yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing plastik berisikan pil ecstasy seluruhnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir berat bruto seluruhnya 70 (tujuh puluh) gram dengan perincian :
 - a 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 100 (seratus) butir
 - b 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 100 (seratus) butir
 - c 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo "W" sebanyak 50 (lima puluh) butir
- 16 1 (satu) buah kotak kertas warna putih berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan Shabu berat brutto seluruhnya 40 (empat puluh) gram dengan perincian :
 - a 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram
 - b 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram
 - c 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram
 - d 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram
 - e 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram
 - f 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih berat brutto 3,6 (tiga koma enam) gram
- 17 1 (satu) buah kardus bertuliskan Tecstar berisikan 13 (tiga belas) ikat @ 25 strip @ 10 tablet Emirin-5 jumlah seluruhnya sebanyak 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) tablet.
- 18 3 (tiga) buah timbangan elektrik merek ACIS
- 19 1 (satu) set alat penghisap shabu
- 20 4 (empat) buah korek api gas
- 21 1 (satu) unit Handphone Nokia type Claric warna hitam simcard No.085693166888
- 22 1 (satu) unit Handphone Nokia type Claric warna silver simcard No.082111651981
- 23 1 (satu) unit Handphone Balck Bery type 9700 warna hitam simcard No.082111993154
- 24 1 (satu) lembar struk transfer No.4992-BCA Teluk Mas 1 tanggal 29 Desember 2010
- 25 1 (satu) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 Januari 2011
- 26 4 (empat) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 Januari 2011

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk dijual dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK hanya mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dari sebuah wrung kopi yang terletak di Teluk Gong Jakarta Barat atas permintaan Terdakwa serta saksi LIM TIAN HOK alias AHOK tidak ada keterlibatan atau kaitannya dengan kepemilikan barang bukti tersebut, dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti bersama saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN menjelaskan masing-masing barang bukti tersebut adalah didapat oleh Terdakwa dengan cara yaitu : Narkotika jenis ecstasy sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir berlogo "W" didapat dari APUY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbutir untuk dijual kembali seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbutir, awalnya pil ecstasy tersebut dibeli dari APUY sebanyak 500 (lima ratus) butir kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual ecstasy sebanyak 175 (seratus tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) butir dan mendapatkan uang sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), adapun 175 (seratus tujuh puluh lima) butir ecstasy tersebut dijual kepada ANDI sebanyak 100 (seratus) butir, dijual kepada BENNY sebanyak 40 (empat puluh) butir dan dijual kepada CANDRA sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, kemudian Terdakwa membagi-bagikan pil ecstasy kepada teman-teman Terdakwa di Diskotik Sidney 2000 Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan perincian pada tanggal 28 Nopember 2010 dibagikan sebanyak 50 (lima puluh) butir dan tanggal 01 Desember 2010 dibagikan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, sehingga sisa pil ecstasy sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang disita oleh petugas polisi, Narkotika jenis shabu seberat 40 (empat puluh) gram dibeli pada tanggal 16 Desember 2010 dari ACUN (DPO) yang ditahan di LP Salemba Jakarta Pusat seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram, adapun penyerahan shabu tersebut diantar ke rumah Terdakwa oleh ACUN melalui anak buahnya yang tidak dikenal, kemudian pada tanggal 29 Desember 2010 Terdakwa melakukan pembayaran kepada ACUN sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik ACUN dengan nomor rekening 8305102632 atas nama WIRIANTO KUSNOWIRJON dengan perincian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran shabu yang dibeli sebelumnya, selanjutnya shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut diambil sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) gram yang disita oleh petugas polisi, sedangkan tablet Emirin-5 didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari OBING alias OGUT awalnya dibeli sebanyak 1.000 (seribu) lembar seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perlembar dan penyerahannya dengan cara diantarkan ke rumah Terdakwa melalui anak buahnya OBING alias OGUT yang bernama AHONG, dari pembelian Emirin-5 tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual Emirin-5 sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) lembar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlembar dan dari hasil penjualan Emirin-5 Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada OBING alias OGUT melalui transfer BCA pada tanggal 02 Januari 2011 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Nomor 0291698807 atas nama SUJATO TJU.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Selanjutnya barang bukti berupa Narkotika jenis ecstasy dan Emirin-5 (Happy Five) tersebut disisihkan guna dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 04 Januari 2011 dengan perincian dari 250 (dua ratus lima puluh) butir ecstasy disisihkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dan Emirin-5 sebanyak 13 (tiga belas) ikat masing-masing ikat disisihkan sebanyak 5 (lima) strip, sedangkan Narkotika jenis shabu tidak dilakukan penyisihan dan seluruhnya dikirim guna dilakukan Pemeriksaan secara LABKRIM.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.135/.A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Januari 2011 yang menyimpulkan bahwa :
 - 3 Tablet warna orange logo "W" No.1, adalah benar mengandung Tenamfetamina/MDA/ -metil-3,4 (metilendioksi)Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 4 Kristal warna putih No.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan LABKRIM kemudian barang bukti berupa : tablet warna orange logo "W" (ecstasy) tersebut kembali disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan kristal warna putih (shabu) disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk dipergunakan pembuktian di persidangan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 16 Pebruari 2011 dan sisanya dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 16 Pebruari 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsure dakwaan Kesatu Primair menurut hemat Majelis telah terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Susbsidair dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kedua Primair y unsur-unsurnya adalah :

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur pertama "Barang siapa", maksudnya adalah untuk mencari sipelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa JOHAN alias ABOK bin KHO SHI CHUAN adalah orang yang selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmaninya dan pada diri terdakwa tersebut tidak ada ditemukan alasan menghilangkan sifat tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum dan kepadanya dapat pula dibebankan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama barang siapa tersebut telah terpenuhi ; -

Ad. 2. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : Lo Suwandi, saksi Lim Tian Hok saksi A. Rian Faozi, SH, Saksi Suprpto dan Saksi Dodi Nugroho serta adanya petunjuk dari barang bukti dimana adanya penyesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya dan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri yang faktanya :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekitar pukul 19.00 WIB Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mendapat laporan dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menjelaskan bahwa ada seorang bandar NARKOBA yaitu Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN yang bertempat tinggal di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menyimpan ratusan butir tablet Emirin-5 untuk diedarkan. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diantaranya saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN diperintahkan oleh KOMPOL SISWO YUWONO untuk melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB petugas polisi tersebut melakukan penyelidikan ke alamat tersebut sesuai informasi, setelah dilakukan penyelidikan diketahui rumah Terdakwa berdampingan dengan tempat ibadah (Klenteng), setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim melaporkannya



kepada pimpinan yaitu KOMPOL SISWO YUWONO dan oleh KOMPOL SISWO YUWONO saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diperintahkan untuk melakukan penggrebekan terhadap rumah Terdakwa tersebut.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekitar pukul 04.00 WIB saksi A. RIAN FAOZI, SH., bersama Tim diantaranya yaitu saksi SUPRAPTO, Spd, saksi DODY NUGROHO, SH., saksi ALEX SUSANDI dan saksi YOGI HERMAWAN berangkat untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Moa Blok B-18 No.3 RT.010/013 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah sampai kemudian petugas polisi menemui Ketua RT setempat yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK meminta untuk mendampingi jalannya pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa sekitar pukul 05.30 WIB lalu petugas polisi meminta bantuan kepada saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK untuk mengetuk pintu pagar rumah Terdakwa, tidak lama kemudian pintu pagar dibuka oleh anak Terdakwa yang bernama STEVEN, setelah petugas polisi dan saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK memberikan penjelasan kepada anak Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan, selanjutnya anak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidak ada di rumah sejak pukul 04.00 WIB. Kemudian sebagian petugas polisi diantaranya yaitu saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd atas seijin dari anak Terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT yaitu saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK, sedangkan sebagian lagi diantaranya yaitu saksi DODDY NUGROHO dan saksi YOGI HERMAWAN menjaga di luar rumah untuk menangkap Terdakwa apabila pulang.
- Pada saat saksi A. RIAN FAOZI, SH., dan saksi SUPRAPTO, Spd yang didampingi oleh saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK sedang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di lantai dua di sebuah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, Terdakwa datang dengan diantar oleh saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, melihat kedatangan Terdakwa tersebut kemudian petugas polisi yang berjaga-jaga di depan rumah langsung menangkap Terdakwa dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam rumah guna menyaksikan jalannya pengeledahan. Setelah selesai menggeledah ruangan yang menyerupai ruangan kantor, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB petugas polisi menggeledah kamar tidur Terdakwa di lantai dua, pada saat dilakukan pengeledahan dari dalam laci lemari kecil yang ada di dalam kamar tidur ditemukan dan disita barang bukti yaitu : 1 (satu) buah kardus bertuliskan Tecstar berisikan 13 (tiga belas) ikat @ 25 strip @ 10 tablet Emirin-5 jumlah seluruhnya sebanyak 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) tablet.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dengan maksud untuk diedarkan dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK hanya mengantar Terdakwa ke rumahnya dari sebuah warung kopi yang terletak di Teluk Gong Jakarta Barat atas permintaan Terdakwa serta saksi LIM TIAN HOK alias AHOK tidak ada keterlibatan atau kaitannya dengan kepemilikan barang bukti tersebut, dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti bersama saksi LO SUWANDI EDI alias ATEK dan saksi LIM TIAN HOK alias AHOK dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya Terdakwa JOHAN alias ABOK Bin KHO SHI CUAN menjelaskan bahwa tablet Emirin-5 didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari OBING alias OGUT awalnya dibeli sebanyak 1.000 (seribu) lembar seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) perlembar dan penyerahannya dengan cara diantarkan ke rumah Terdakwa melalui anak buahnya OBING alias OGUT yang bernama AHONG, dari pembelian Emirin-5 tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual Emirin-5 sebanyak



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675 (enam ratus tujuh puluh lima) lembar seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perlembar dan dari hasil penjualan Emirin-5 Terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada OBING alias OGUT melalui transfer BCA pada tanggal 02 Januari 2011 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Nomor 0291698807 atas nama SUJATO TJU.

- Selanjutnya barang bukti berupa Emirin-5 (Happy Five) tersebut disisihkan guna dilakukan pemeriksaan secara LABKRIM sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 04 Januari 2011 dengan perincian Emirin-5 sebanyak 13 (tiga belas) ikat masing-masing ikat disisihkan sebanyak 5 (lima) strip.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.135/.A/I/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Januari 2011 yang menyimpulkan bahwa : Tablet warna orange logo "Emirin 5" No.3 adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika. Barang bukti Emirin 5 sisa setelah pemeriksaan LABKRIM sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) butir dimasukkan kembali ketempatnya semula guna dipergunakan pembuktian di persidangan.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan psikotropika yaitu tablet Emirin-5 tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsure dakwaan Kedua Primair menurut hemat Majelis telah terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kedua Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiar dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair telah terbukti secara syah dan meyakinkan, dan pula dalam perkara aquo terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran, maka Majelis telah memperoleh suatu keyakinan untuk menyatakan kalau terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan KDakwaan kedua Primair karena itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -

Menimbang, bahwa selama proses perkara, para terdakwa berada dalam status tahanan, maka lama terdakwa berada dalam tahanan (ditahan), dikurangkan dengan lamanya pidana dijatuhkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP serta pasal yang didakwakan kepadanya dan untuk mempermudah para terdakwa menjalani hukuman, maka kepada terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan ; -

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa ; -

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ; -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ; -
- Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan juga sudah termasuk dalam uraian pertimbangan putusan perkara ini ; -

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ; -



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **JOHAN als ABOK bin KHO SHI CUAN**, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman dan mengedarkan Psicotropika golongan IV**” ; -
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **15 (lima belas) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perintah apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ; -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -
5. Menyatakan barang bukti berupa : -

- 1 1 (satu) buah kaleng bertuliskan Xiamen berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing plastic berisikan : Pil ecstasy seluruhnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir berat bruto seluruhnya 70 (tujuh puluh) gram dengan perincian :
 - a 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo “W” sebanyak 100 (seratus) butir ;
 - b 1 (satu) plastik berisi tablet warna orange berlogo “W” sebanyak 100 (seratus) butir ;
 - c 1 (satu) plastik berisi tablet orange berlogo “W” sebanyak 50 (lima puluh) butir ;
- 2 1 (satu) buah kotak kertas warna putih berisi 6 (enam) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi : Shabu berat seluruhnya 40 (empat puluh) gram dengan perincian :
 - a 1 (satu) palstik berisi Shabu berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram ;
 - b 1 (satu) palstik berisi Shabu berat brutto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram ;
 - c 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;
 - d 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;
 - e 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 5,2 (lima koma dua) gram ;
 - f 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih berat brutto 3,6 (tiga koma enam) gram ;
- 3 1 (satu) buah kardus bertuliskan Tecstar berisi 13 (tiga belas) ikat @ 25 striop @ 10 tablet Emirin-5 jumlah seluruhnya 3.250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) tablet ;
- 4 3 (tiga) buah timbangan elektrik merek ACIS ;
- 5 1 (satu) set alat penghisap shabu ;
- 6 4 (empat) buah korek api gas ;
- 7 1 (satu) unit handphone Nokia type Claric warna hitam simcard No.085693166888 ;
- 8 1 (satu) unit Handphone Nokia type Claric warna silver simcard No.082111651981 ;
- 9 1 (satu) unit Handphone Black Berry type 9700 warna hitam simcard No.082111993154;
- 10 1 (satu) lembar struk transfer No.4992-BCA Teluk Mas 1 tanggal 29 Desember 2010 ;
- 11 1 (satu) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 Januari 2011 ;
- 12 4 (empat) lembar struk transfer No.1406-BCA Teluk Mas 2 tanggal 02 januari 2011 ;

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUASNAHKAN ;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **08 JUNI 2011**, oleh kami : **HENRY TARIGAN, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis : **SARTONO, SH. MH.**, dan **IGK ADYNATHA, SH. MHUm.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **DUGO PRAYOGO, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **JOHAN NEPA BURENI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SARTONO, SH.MH.

HENRY TARIGAN, SH.MHum.

2. IGK ADYNATHA, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

DUGO PRAYOGO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)